



KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR : 882/354/KEP/BKPSDM-2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PA-21306000192 Tanggal 17-09-2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
KESATU : (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	Drs. RAHMANG, M.M
2.	NIP	196409231989031005 / 131844442
3.	TANGGAL LAHIR	23 SEPTEMBER 1964
4.	JABATAN	PEMANGKU FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	PANGKAT/GOL.KUANG	Pembina Utama Muda/IV/c/31-08-2020
7.	MASA KERJA PENSIUN	31 TAHUN 6 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	AGUSTUS 2020
9.	PENSIUN TMT	1 SEPTEMBER 2020
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 5.266.100
11.	PENSIUN POKOK	Rp 3.956.200

B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	YUSNELLY ERZA	13-07-1971	19-04-2007	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	FATZIL YUSRA	12-01-2008	Drs. RAHMANG, M.M/YUSNELLY ERZA	AK
2.	FACHRI TRIATMA YUSRA	18-01-2009	SDA	AK
3.	FATHIR ANANDA YUSRA	25-07-2012	SDA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.266.100 : 1 = Rp 1.895.796 (dibulatkan) = Rp 1.902.800 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakur apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat SUNGAI SARIK MALAY SIKU, KECAMATAN BATANG GASAN, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROV. SUMBAR



Ditetapkan di : Parit Malintang
Pada tanggal : 21 September 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN

ASLI MUKHIN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kanreg XII BKN Pekanbaru;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala OPD yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Cabang IT. TASPEN (Persero) di Padang;

